



P U T U S A N

Nomor : **98 / PDT / 2012 / PT.PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **H.ASMINUDIN BIN IBRAHIM** : Umur 61 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Benawa Kec.Teluk Gelam OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **YASIN EFENDI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun II, Desa Sinar Harapan Mulya Jaya No.06 RW.03/ SP.3 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III**;
- 3 **MISDI YANTO** : Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Bumi Harapan RT.012 RW.03/SP.1 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT IV**;
- 4 **ROFFI ARIFIN** : Pekerjaan Swasta, Alamat Blok C Desa Sinar Harapan Mulya/SP.3 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT V**;
- 5 **INDRO** : Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sinar Harapan Mulya RT.07 RW.04/SP.3 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT VI**;
- 6 **WAWAN BIN TOLIB** : Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung IV Dusun III RT.01 Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VII**;

hlm 1 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 **SUNARI** : Pekerjaan Swasta, Alamat Blok C Dusun III
No.43 Desa Bumi Harapan/SP.1 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT IX**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PEMBANDING semula **PARA TERGUGAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
RAHMAD HARTOYO, SH. dan MUHAMMAD
FADLI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum "Samudera Advokat & Konsultan
Hukum" yang berkantor di Jl.Proklamasi Blok J
No.9 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir
Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.045/SDM/SK/2012 tanggal 28 Juni
2012, didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayu
Agung pada tanggal 28 Juni 2012, register No.98/
SK/2012;

----- L A W A N -----

1 **IBRAHIM BIN ZAINI** : Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Desa Mulya Guna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

2 **HOLIDUL AZHAR** : Pekerjaan Swasta, Alamat Blok C Desa Sinar
Harapan Mulya/SP.3 Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING I semula **TERGUGAT II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 MUKTI

: Alamat Blok C Desa Sinar Harapan Mulya/SP.3

Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING II semula **TERGUGAT VIII**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21**

Juni 2012 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 Desember 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat mempunyai dua bidang tanah dalam satu ampanan yaitu :

- a. Satu bidang tanah Panjang 310 m x lebar 180 m2 (seluas 55.800 M2) yang terletak diwilayah Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah dimekarkan termasuk dalam Kec Teluk Gelam dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;
- sebelah Selatan Tanah/ Kebun Karet Mat Suud ;
- sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa ;
- sebelah Timur sungai Nilang.;

Tanah tersebut penggugat peroleh dari membeli pada Lukman, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan jual Beli Tanggal 05 Juni 1996.

hlm 3 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu bidang tanah Panjang 352 m X Lebar sebelah utara 180 m lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) tanah tsb terletak di Desa benawa dahulu Kec Tanjung Lubuk sekarang setelah pemekaran termasuk dalam wilayah kec Teluk Gelam dengan batas-batas sbb :

- sebelah Utara Tanah /Kebun Karet Lukman;
 - sebelah Selatan tanah /Kebun Karet Bunyamin
 - sebelah Barat tanah /kebun karet Mustopa;
 - sebelah Timur Sungai Nilang Kecil .

Tanah tersebut diperoleh Penggugat dari membeli pada MAT SU'UD, alamat Desa Benawa Kec Teluk Gelam sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Jual Beli Tanggal 5 Juni 1996;

- 2 Bahwa terhadap objek-objek sengketa tersebut sejak penggugat beli dari LUKMAN dan MAT SU'UD tersebut langsung diusahakan penggugat seperti ditebas dibuat siring dll , tanah tersebut sebelum penggugat miliki telah diusahakan secara terus menerus oleh Pemilik asal yaitu Lukman dan Mat Su'ud yang sekarang kedua orang tersebut telah meninggal dunia, waktu pemeliharaan oleh pemilik asal objek sengketa tersebut tanpa diselangi oleh orang lain, dan tidak dalam keadaan sengketa, berhubung tanah tersebut seluas 14 Ha maka pada tanggal 15-09-1997 penggugat buat surat pengakuan hak atas tanah masingmasing lebih kurang 2 Ha atasnama : Ibrahim/penggugat, Zaini, Nahayu, Rusnina, Hambali dan Marlin/seluruhnya objek sengketa tersebut atas nama penggugat, Istri penggugat, dan keluarga dekat penggugat semuanya diketahui oleh Kepala desa Benawa MUSTOPA-D. maka olekarena itu secara hukum objek sengketa tersebut sah milik Penggugat;
- 3 Bahwa ternyata sejak tahun 2004 secara diam diam dibuatkan surat oleh tergugat atas nama tergugat I secara tanpa hak semuanya direkayasa dipalsukan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kemudian secara tanpa hak tiba-tiba tanah tersebut dikuasai dan langsung diusahakan oleh Tergugat I Secara tanpa hak (melawan Hukum), tidak berapa lama kemudian kedua bidang tanah/objek sengketa tersebut dijual oleh tergugat I kepada orang lain bernama TRIADI selanjutnya penggugat melakukan tegoran terhadap pembeli /Triadi tersebut alhasil Triadi mengembalikan /menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Tergugat I kembali selanjutnya objek sengketa tersebut tergugat I kuasai kembali;

- 4 Bahwa pada tahun 2007 penggugat menemui tergugat I untuk musyawarah minta dikembalikan kedua bidang objek sengketa tersebut ternyata tidak membuahkan basil malahan tergugat I bertahan dan besikeras semua objek sengketa tersebut adalah milik tergugat I dengan alasan katanya saya punya surat sambil menampakkan kesombongannya saat itu ia masih menjadi anggota DPRD Kab OKI. Meskipun surat yang dibuatnya tersebut hasil rekayasanya/ palsu;
- 5 Bahwa pada tahun 2008 penggugat kembali melihat tanah/objek sengketa tersebut ternyata telah dikuasai oleh 8 orang yaitu tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX bahkan semuanya telah dikuasai dan diusahakan tergugat II s/d tergugat IX tersebut , begitu penggugat selidiki ternyata semua objek sengketa tersebut seluas lebih kurang 14 Ha tersebut telah dijualkan tergugat II/ dipindahtangannkannya kepada tergugat II s/d tergugat IX tersebut yang sekarang sudah dikebuni /ditanami dengan tanaman pohon karet lebih kurang 5000 batang, dan sawit lebih kurang 2000 batang yang sekarang lebih kurang berumur 6 tahun;
- 6 Bahwa mengingat semua jalan secara kekeluargaan yang penggugat tempuh tidak ada penyelesaian maka sejak awal tahun 2008 penggugat menempuh jalur hukum pidana yaitu tergugat I penggugat laporkan kepolisi POLDA SUMSEL kemudian kePOLRES OKI yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat

hlm 5 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu bahkan menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain atau setidaknya tidaknya melalui orang lain menjual objek sengketa tersebut kepada tergugat II s/d tergugat IX tersebut hal ini semuanya memenuhi unsur melakukan pemalsuan surat /membuat surat palsu sebagaimana berdasarkan Putusan No. 08/Pid.B/2009/PN.kag tanggal 8 Juni 2009 tergugat dihukum 1 Tahun Penjara. (Putusan tersebut akan penggugat jadikan alat bukti dalam perkara ini);

- 7 Bahwa sejak tergugat I melakukan jual beli atau memindahtangankan semua objek sengketa tersebut sejak tahun 2008 kepada tergugat II s/d Tergugat IX secara melawan hukum maka penggugat mengalami kerugian kalau tanah tersebut disewakan sebesar Rp.2 Juta per Ha per tahun X 14 Hektar X 7 Tahun yaitu sebesar Rp.136.000.000.- (Seratus tiga puluh Enam Juta Rupiah). Kesemuanya ini harus diganti oleh tergugat I s/d tergugat IX secara tanggung renteng;
- 8 Bahwa perbuatan tergugat I menjual belikan objek sengketa tersebut kepada tergugat II , III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX secara tanpa hak baik melalui perantara orang lain maupun secara langsung maka perbuatan tergugat I dan tergugat II s/d IX tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- 9 Bahwa berhubung penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap kedua objek sengketa tersebut dan telah mempunyai dasar hukum yang kuat maka oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan Kepengadilan negeri kayuagung dengan harapan agar Majelis hakim Pengadilan negeri Kayuagung dapat memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini , agar tergugat I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong secara tanpa syarat, serentak dan seketika;
- 10 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang lebih besar lagi dikhawatirkan tergugat II s/d tergugat IX memindahtangankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut pada pihak lain maka penggugat mengajukan permohonan kiranya Pengadilan negeri kayuagung dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Kayuagung agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.;
- 2 Menyatakan sebidang tanah berukuran Panjang 310 m x Lebar 180 m2 (Luas 55.800) yang terletak diwilayah Desa benawa kecamatan Teluk Gelam dengan batas batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah /Kebun Karet Dahlan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah /Kebun Karet Mat Su'ud;
 - Sebelah Barat dengan tanah /Kebun Karet Mustopa;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Nilang.

Secara hukum adalah sah milik Penggugat. Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan jual Beli Tanggal 05 Juni 1996. selanjutnya menghukum Para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini untuk menyerahkan nya kepada penggugat dalam keadaan kosong secara serentak dan seketika;

3. Menyatakan sebidang tanah berukuran Panjang 352 m X Lebar sebelah Utara 180 m, Lebar sebelah selatan 310 m (Luas 86.240 m2) yang terletak di Wilayah desa Benawa Kec Teluk Gelam Kab OKI dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Lukman;
 - Sebelkah Selatan dengan tanah/kebun karet Bunjamin;
 - Sebelah Barat dengan tanah/kebun karet Mustopa;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Nilang Kecil.

hlm 7 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara hukum adalah sah milik Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 05 Juni 1996. selanjutnya menghukum tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong secara serentak dan seketika;

- 4 Menghukum tergugat I, II, III, IV, V., VI, VII, VIII, dan tergugat DC untuk membayar ganti rugi selama mengambil hasil dan mengusahakan objek sengketa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga puluh Enam juta Rupiah). secara tanggung Renteng;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat para tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun kasasi;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang penggugat mohonkan;
- 7 Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini. Secara tanggung renteng;
- 8 ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon dengan putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa sepengetahuan saya sesuai pengakuan anak almarhum Lukman bin Hanan yang bernama Mulyadi bahwa tanah yang dijual kepada Ibrahim bin jaini sebanyak 5 ha, masing-masing Lukman bin Hanan 2,5 Ha dan M. Suud bin Buhasan sebanyak 2,5 Ha. Sesuai dengan pengakuan Mulyadi di depan Majelis Hakim pada tahun 2008 yang lalu;
- 2 Bahwa memang ada saya menjual tanah kepada masing-masing Yasin alamat Desa Sinar Harapan Mulya SP III dan Hendro alamat Desa Sinar Harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya SP III, tanah tersebut bukan pada lokasi yang dituduhkan Penggugat terhadap saya, karena tanah saya tersebut terletak di seberang sungai Nilang kecil;

3 Saya tidak pernah merekayasa penjualan tanah terhadap saudara Triadi, bahwa saudara Triadi membeli tanah dari saudara Rahmat bin Hamli dan Bahri bin Mehamit;

4 Dan mengenai saudara Mukti, saya tidak kenal sama sekali dan saya tidak pernah menjual tanah kepada yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini saya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan amar perkara sebagai berikut :

- 1 Membatalkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 3 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain saya mohon dengan keputusan yang seadil-adilnya;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III,IV,V,VI,VII,IX** telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Para Tergugat Menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

2 EKSEPSI mengenai GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

A. Bahwa Objek Gugatan yang dikemukakan dalam Gugatan Register Perkara No.35/PDT.G/2011/PN.KAG tanggal 27 Desember 2011 adalah salah lokasi

hlm 9 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau objek gugatan yang disebutkan dalam perkara A quo bukanlah berada pada lokasi yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT

B. Bahwa didalam Gugatan Aquo menyebutkan :

1 Satu bidang tanah panjang 310 M x Lebar 180 M (Seluas 55.800 M²)

yang terletak di wilayah Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah dimekarkan termasuk dalam Kecamatan Teluk

Gelam dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah/Kebun Karet Dahlan;
- Sebelah Selatan Tanah/Kebun Karet Mat Suud;
- Sebelah Barat tanah/Kebun Karet Mustopa;
- Sebelah Timur Sungai Nilang;

2 Satu bidang tanah panjang 352 M x Lebar sebelah Utara 180 M dan

sebelah Selatan 310 M (Seluas 86.240 M²) yang terletak di wilayah

Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah

dimekarkan termasuk dalam Kecamatan Teluk Gelam dengan

batasbatas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah/Kebun Karet Lukman;
- Sebelah selatan Tanah/Kebun Karet Bunyamin;
- Sebelah Barat tanah/Kebun karet Mustopha;
- Sebelah Timur Sungai Nilang Kecil;

C. Bahwa dari batas-batas yang disebutkan dalam gugatan tersebut secara nyata

tidak berada pada lokasi yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT

D. Bahwa oleh karena itu Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi salah

alamat dan tidak jelas, berdasarkan *asas process doelmatigheid* (*demi*

kepentingan beracara), praktek peradilan merumuskan form ulasi gugatan

secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok



gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)

- E. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menolak Pekara ini atau setidaknya untuk Tidak Dapat Menerima perkara ini.

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS, TERANG DAN TEGAS TERKAIT PENJUAL TANAH KEPADA TERGUGAT dan HITUNGAN POHON KARET DAN SAWIT

- A Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 Angka 5 menyebutkan "....begitu penggugat selidiki ternyata semua objek sengketa tersebut seluas lebih kurang 14 Ha telah dijualkan tergugat I /dipindahtangankannya kepada tergugat II s/d tergugat IX tersebut yang sekarang ditanami dengan tanaman pohon karet 5000 batang dan sawit lebih kurang 2000 batang yang sekarang lebih kurang berumur 6 tahun.... dan seterusnya"
- B Bahwa dalam gugatan A quo telah memastikan bahwa semua objek sengketa telah dijualkan/dipindahtangankan tergugat I kepada tergugat II s/d Tergugat IX, Faktanya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX membeli tanah tersebut dari Saudara MARDIN, dimana Tanah yang dijual oleh MARDIN tersebut merupakan Tanah Pemberian dari Orang Tua-nya. Sehingga tidak benar kalau tanah tersebut dibeli dari Tergugat I
- C Bahwa dalam gugatan A quo juga menyebutkan bahwa Tanah lebih kurang 14 Ha yang telah dijualkan/dipindahtangankan Tergugat I kepada tergugat II s/d tergugat IX sekarang telah ditanami 5000 BATANG KARET dan 2000 BATANG SAWIT, Faktanya jumlah seperti yang disebutkan penggugat diatas merupakan hasil perhitungan yang tidak berdasar dan tidak sesuai

hlm 11 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.



dengan fakta yang ada dilapangan, sehingga hal ini memastikan ketidakjelasan gugatan Aquo.

D Bahwa secara logika saja untuk penanaman KARET diatas tanah 1 Ha bisa ditanami karet 500 batang, dan untuk tanaman Sawit dengan luas Tanah 1 Ha bisa ditanami 150 Batang SAWIT, jadi apabila kita jumlahkan dengan karet 5000 Batang berarti diperlukan luas lahan 10 Ha, dan ditambahkan dengan sawit 2000 Batang tanah/lahan yang diperlukan seluas 13,3 Ha, jadi apabila kita kalkulasikan untuk menanam 5000 Batang Karet dan 2000 Batang sawit luas lahan yang diperlukan mencapai 23,3 Ha. Sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa ini hanya berjumlah 14 Ha.

E Bahwa dari fakta-fakta diatas Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, berdasarkan *asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara)*, praktek peradilan merumuskan formulasi gugatan secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)

F Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*), maka sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menolak Pekara ini atau setidaknya untuk Tidak Dapat Menerima perkara ini.

4. EKSEPSI MENGENAI PERHITUNGAN RINCIAN KERUGIAN DALAM GUGATAN YANG TIDAK JELAS, TERANG dan TEGAS

A Bahwa didalam gugatan halaman 4 Angka 7 menyebutkan maka penggugat mengalami kerugian kalau tanah tersebut disewakan sebesar Rp. 2 Juta per Hektar per tahun X 14 Hektar X 7 Tahun yaitu sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Kesemuanya ini harus diganti oleh tergugat I s/d Tergugat IX secara tanggung renteng"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Bahwa perhitungan rincian kerugian ini sangat tidak jelas, membingungkan dan tidak berdasarkan dengan hukum.
- C Bahwa kata-kata "... "kalau" tanah tersebut disewakan sebesar Rp. 2 Juta,..." kata KALAU menandakan tidak ada kepastian hukum terhadap nilai yang seharusnya / semestinya disebutkan dalam gugatan A quo sehingga gugatan menjadi tidak jelas, terang dan tegas.
- D Bahwa yang lebih fatal lagi adalah Perhitungan perincian kerugian yang dijabarkan dalam gugatan A quo dengan nilai total Rp.136.000.000,(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) menandakan perhitungan yang dibuat ini sangat tidak jelas. Karena menurut perhitungan kami dari rincian sebagai berikut : RP. 2 Juta per Hektar per tahun X 14 Hektar X 7 Tahun akan menjadi Rp. 196 .000. 000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan bukanlah Rp. 136.000.000,- seperti dimuat Penggugat didalam gugatan A quo.
- E Bahwa dari fakta-fakta diatas Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, berdasarkan *asas process doelmaticheid (demi kepentingan beracara)*, praktek peradilan merumuskan formulasi gugatan secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)
- F Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menolak Pekara ini atau setidaknya untuk Tidak Dapat Menerima perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat Mohon dalil-dalil Tergugat dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Jawaban* dalam pokok perkara;

hlm 13 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 secara jelas dan nyata salah alamat/lokasi (ERROR IN OBJECTO), karena PARA TERGUGAT tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanah seperti pada lokasi yang di sebutkan dalam Gugatan A quo;
- 4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4, 6, dan 9 yang menegaskan Penggugat telah membeli tanah seperti dimuat pada angka 1 dan kemudian oleh tergugat I telah dikuasai secara tanpa hak, dan Penggugat mengakui sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa karena telah mempunyai dasar hukum yang kuat, *sangatlah prematur untuk dibuktikan sekarang*, maka Tergugat meminta Para Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut dalam agenda Pembuktian nanti;
- 5 Bahwa dalil gugatan angka 5 dan 8 seperti yang telah kami ungkap pada eksepsi kami diatas bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX membeli tanah tersebut dari Saudara MARDIN, dimana Tanah yang dijual oleh MARDIN tersebut merupakan Tanah Pemberian dari Orang Tua-nya. Sehingga tidak benar kalau tanah tersebut dibeli dari Tergugat I. Dan adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum jika PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 6 Bahwa dalil gugatan angka 7 yang menyatakan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum. Nilai Rp. 2 Juta hanyalah rekaan dari penggugat tanpa dasar yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Dan Terhadap Total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp.136.000.000,- dengan perincian perhitungan Rp. 2 Juta Per Hektar Per Tahun X 14 Hektar x 7 Tahun adalah perhitungan yang sangat tidak tepat. Silahkan penggugat untuk menanyakan kembali kepada guru matematika sewaktu di SD dulu;

- 7 Bahwa dalil gugatan angka 10, merupakan sesuatu yang perlu dibuktikan dahulu dalam persidangan ini, dan tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima EKSEPSI dari Tergugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung** tanggal **21 Juni 2012 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

hlm 15 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tanah sengketa seluas 14 Ha (empat belas hektar) yang terletak di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Satu bidang tanah Panjang 310 m x lebar 180 m² (seluas 55.800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah/ kebun karet Dahlan;
 - Sebelah Selatan Tanah/ Kebun Karet Mat Suud ;
 - Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa ;
 - Sebelah Timur sungai Nilang.;
 - b. Satu bidang tanah Panjang 352 m X Lebar sebelah utara 180 m lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah /Kebun Karet Lukman;
 - Sebelah Selatan tanah /Kebun Karet Bunyamin
 - Sebelah Barat tanah /kebun karet Mustopa;
 - Sebelah Timur Sungai Nilang Kecil .

Keduanya adalah milik sah Penggugat;

- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Paniteras Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/PDT/G/2011/PN.KAG diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 dan tanggal 13 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I,II semula Tergugat II,VIII;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung 12 Juli 2012, memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2012;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 23 Juli 2012, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama beserta salinannya kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2012;

hlm 17 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I,II semula Tergugat II,VIII masing-masing dengan Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Juli 2012 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Juli 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan pada putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya berpendapat menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat sudah tepat dan benar oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan yang selebihnya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebab ternyata surat bukti P-4 adalah surat bukti yang tidak ada aslinya sehingga surat bukti tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti, demikian pula surat bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah adalah surat yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak atas tanah tersebut sebab surat-surat tersebut dibuat pada tahun 1997 sedang materai yang digunakan pada surat-surat bukti tersebut bertahun 2000;
- bahwa surat bukti P-10 harus dinilai sebagai keterangan diluar persidangan;
- bahwa keterangan saksi yang diajukan pihak Terbanding semula Penggugat tidak dapat dipercaya karena terdapat kejanggalan yaitu :
 - saksi Ahmad Sukri Bin Burhani mengatakan bahwa saksi lahir pada tanggal 01 Juli 1980 dan saksi kenal dengan Ibrahim Bin Zaini pada tahun 1995 pada saat itu usia saksi lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;

hlm 19 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.



- saksi M.Syafei Bin H.M.Nuh menerangkan bahwa pada tahun 1996 saksi diajak oleh Asminudin lihat tanah, tidak lama kemudian Ibrahim Bin Zaini datang setelah melihat tanah tersebut saksi Tanya Kades, kata Kades bahwa Lukman dan Mat Suud jual tanah dengan Ibrahim Bin Zaini, lalu saksi menerangkan pada saat pelaksanaan jual beli Kades ada membacakan Surat Jual Beli, kejanggalan keterangan saksi tersebut adalah mengapa saksi bertanya tentang tanah tersebut kepada Kades sedang saksi mengetahui kalau pada saat pelaksanaan jual beli tanah tersebut Kades ada membacakan Surat Jual Beli-nya;
- Saksi Amirudin Bin Mastari menerangkan bahwa Ibrahim Bin Zaini memiliki tanah tersebut karena pada tahun 1996 membeli tanah itu dari Lukman dan Mat Suud dan saksi Amirudin Bin Mastari juga menerangkan bahwa ia (saksi) baru kenal dengan Ibrahim Bin Zaini pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka gugatan atau tuntutan Terbanding semula Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.KAG harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka pihak Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat disamping pasal-pasal tersebut diatas juga Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum juga pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;-----
- **MEMBATALKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG** yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.KAG** yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :

hlm 21 dari 23 hlm Put.No.98/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **18 OKTOBER 2012**

oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANTU**

GINTING, SH. dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim

Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

tanggal 11 September 2012 Nomor : 98/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa

dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis

tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. BANTU GINTING, SH.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	